

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 56/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5- Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 672/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019; Kpt Bupati Sidrap No. 245/III/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Penambahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Penambahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 245/III/2019 tentang Penetapan Pelataran Monumen Ganggawa Sebagai Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2019.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.